

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 8/ 29 /PBI/2006
TENTANG
DAFTAR HITAM NASIONAL
PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa penggunaan instrumen cek dan/atau bilyet giro sebagai alat pembayaran di Indonesia masih sangat diminati khususnya dilihat dari tingginya nilai nominal perputaran cek dan/atau bilyet giro;
 - b. bahwa adanya penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan cek dan/atau bilyet giro sebagai instrumen pembayaran;
 - c. bahwa penerapan sanksi daftar hitam penarik cek dan/atau bilyet giro kosong serta pemberlakuannya dalam cakupan di wilayah kliring lokal belum cukup efektif menurunkan tingkat penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong;
 - d. bahwa berdasarkan prinsip pengenalan nasabah, bank adalah pihak yang paling mengetahui karakteristik dan identitas nasabah penarik cek dan/atau bilyet giro kosong sehingga perlu diterapkan prinsip *self assessment* agar penatausahaan ...

penatausahaan daftar hitam dapat dilakukan dengan lebih akurat;

- e. bahwa dalam rangka melindungi dan menjaga kepercayaan masyarakat atas penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diperlukan dasar pengaturan dan penerapan sanksi yang lebih proporsional kepada penarik cek dan/atau bilyet giro kosong dalam suatu daftar hitam yang berlaku secara nasional;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Peraturan Bank Indonesia tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong;

- Mengingat :
- 1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wet-boek van Koophandel, Staatsblad* 1847:23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik

Indonesia ...

Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
4. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG DAFTAR HITAM NASIONAL PENARIK CEK DAN BILYET GIRO KOSONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah ...

telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998.

2. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja di kantor pusat bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan/atau unit syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
3. Kantor Cabang Syariah adalah Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari Bank Umum konvensional.
4. Cek adalah cek sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
5. Bilyet Giro adalah bilyet giro sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai bilyet giro.
6. Penarik adalah pemilik rekening atau orang yang dikuasakan oleh pemilik rekening yang memerintahkan bank tertarik untuk melakukan pembayaran atau pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekening pemilik rekening kepada pemegang atau kepada pihak yang disebutkan namanya dalam Cek atau Bilyet Giro.
7. Pemilik Rekening adalah orang atau badan yang memiliki rekening giro atau memiliki fasilitas rekening khusus pada bank.
8. Rekening Giro adalah rekening giro rupiah yang dananya dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

9. Rekening Khusus adalah rekening yang khusus dibuka dan disediakan oleh Bank Tertarik untuk Penarik yang Rekening Gironya ditutup atas permintaan sendiri atau karena dikenakan sanksi setelah dicantumkannya identitas Pemilik Rekening dalam daftar hitam nasional yang berlaku, dan hanya dapat digunakan untuk menampung dana guna memenuhi kewajiban pembayaran atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar.
10. Dana adalah saldo pada Rekening Penarik, termasuk fasilitas cerukan dari Bank Tertarik.
11. Bank Tertarik adalah Bank yang menerima perintah pembayaran atau perintah pemindahbukuan atas sejumlah Dana dari Penarik dengan menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro.
12. Pemegang adalah nasabah yang memperoleh pembayaran atau pemindahbukuan Dana dari Bank Tertarik sebagaimana diperintahkan oleh Penarik kepada Bank Tertarik.
13. Perjanjian Pembukaan Rekening Giro adalah dokumen tertulis dalam rangka pembukaan Rekening Giro yang mendasari hubungan hukum antara Bank dengan Pemilik Rekening.
14. Penarikan adalah setiap kegiatan penerbitan Cek atau Bilyet Giro dari Penarik.
15. Tanggal Penarikan Cek atau Bilyet Giro adalah tanggal yang terdapat pada Cek atau Bilyet Giro yang merupakan tanggal diterbitkannya Cek atau Bilyet Giro.
16. Pengunjukan adalah penyerahan Cek sebagaimana diatur dalam KUHD atau penawaran Bilyet Giro sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai ...

mengenai Bilyet Giro oleh Pemegang kepada Bank Tertarik baik secara langsung (*over the counter*) ataupun melalui kliring oleh Bank penagih.

17. Bank Penagih adalah Bank yang melakukan penagihan Cek dan/atau Bilyet Giro kepada Bank Tertarik melalui kliring untuk kepentingan Pemegang.
18. Daftar Hitam Individual Bank, yang selanjutnya disebut DHIB adalah suatu daftar yang dibuat oleh Bank yang mencantumkan data Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang ditetapkan oleh Bank yang bersangkutan.
19. Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional, yang selanjutnya disebut sebagai KPDHN adalah kantor yang ditetapkan oleh kantor pusat Bank Tertarik untuk mengelola daftar hitam untuk seluruh kantor Bank yang bersangkutan secara nasional.
20. Daftar Hitam Nasional yang selanjutnya disebut DHN adalah daftar yang merupakan kumpulan DHIB yang berada di Bank Indonesia yang datanya berasal dari KPDHN untuk diakses oleh Bank.
21. Tenggang Waktu Pengunjukan adalah jangka waktu selama 70 (tujuh puluh) hari sejak Tanggal Penarikan Cek atau Bilyet Giro yang pada masa tersebut Penarik dilarang untuk membatalkan Cek atau Bilyet Giro tersebut.
22. Tanggal Efektif adalah tanggal mulai berlakunya perintah pemindahbukuan pada Bilyet Giro.
23. Kliring adalah pertukaran warkat dan/atau data keuangan elektronik antarpeserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.
24. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank, termasuk pihak yang tidak memiliki Rekening namun memanfaatkan jasa Bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk-in customer*).

25. Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong adalah Cek dan/atau Bilyet Giro yang diunjukkan oleh Pemegang baik melalui Kliring maupun melalui loket bank secara langsung (*over the counter*) dan ditolak pembayaran atau pemindahbukumannya oleh Bank Tertarik dengan alasan penolakan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
26. Rekening Giro Gabungan (*joint account*) adalah rekening giro yang dimiliki oleh lebih dari satu Pemilik Rekening, yang dapat terdiri dari gabungan badan, orang pribadi, dan/atau campuran keduanya.
27. Keadaan Darurat adalah suatu kondisi dimana terjadi suatu bencana alam seperti gempa bumi, banjir bandang, gunung meletus atau bencana lainnya atau peristiwa tak terduga atau tidak dapat diperkirakan sebelumnya seperti kerusuhan masal yang kemunculannya bersifat mendadak, yang melanda di suatu wilayah tanah air Indonesia.

BAB II

PENGELOLAAN REKENING

Bagian Pertama

Pembukaan Rekening

Pasal 2

- (1) Rekening Giro hanya dapat dibuka untuk Nasabah berdasarkan adanya Perjanjian Pembukaan Rekening Giro antara Nasabah dengan Bank.
- (2) Pembukaan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan data dan/atau informasi Nasabah.
- (3) Rekening ...

- (3) Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis Rekening Giro berdasarkan Nasabah yang melakukan Perjanjian Pembukaan Rekening Giro, yaitu:
 - a. Rekening Giro perorangan;
 - b. Rekening Giro badan;
 - c. Rekening Giro Gabungan.
- (4) Perjanjian Pembukaan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi klausula-klausula yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan klausula-klausula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 3

- (1) Bank dapat memberikan Cek dan/atau Bilyet Giro kepada Nasabah yang telah memenuhi persyaratan dalam pembukaan Rekening Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Bank harus membuat tata usaha atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang telah diberikan kepada Nasabah yang telah menjadi Pemilik Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian ...

Bagian Kedua
Kewajiban Penyediaan Dana

Pasal 4

- (1) Penarik wajib telah menyediakan Dana yang cukup dalam Rekening Gironya pada Bank Tertarik, dengan ketentuan:
 - a. Untuk Cek pada saat diunjukkan kepada Bank Tertarik; atau
 - b. Untuk Bilyet Giro sejak tanggal efektif sampai dengan tanggal daluwarsa.
- (2) Ketentuan tentang kewajiban penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Bilyet Giro yang diunjukkan sebelum Tanggal Efektif;
 - b. Cek dan/atau Bilyet Giro yang dibatalkan oleh Penarik setelah tanggal berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan; dan/atau
 - c. Cek dan/atau Bilyet Giro yang diunjukkan telah daluwarsa.
- (3) Ketentuan mengenai kewajiban penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Cek dan/atau Bilyet Giro yang diblokir pembayarannya diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 5

- (1) Pembatalan Cek dan/atau Bilyet Giro oleh Penarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan secara tertulis.
- (2) Tata cara pembatalan Cek dan/atau Bilyet Giro oleh Penarik diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Penutupan Rekening Giro

Pasal 6

- (1) Dalam hal Rekening Giro ditutup, baik karena permintaan sendiri maupun sebab lain, Bank wajib mensyaratkan kepada Pemilik Rekening untuk:
 - a. Mengembalikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang belum digunakan;
 - b. Menyediakan Dana yang cukup pada Rekening Khusus jika terdapat Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar; dan
 - c. Menyerahkan surat pernyataan di atas meterai yang cukup, yang paling kurang memuat pernyataan bahwa:
 1. semua kewajiban Pemilik Rekening berkaitan dengan penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro telah diselesaikan dengan baik;
 2. tidak terdapat Cek dan/atau Bilyet Giro Pemilik Rekening yang masih beredar di masyarakat sepanjang Pemilik Rekening memastikan tidak terdapat Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar; dan
 3. Pemilik Rekening bersedia identitasnya dicantumkan atau dicantumkan kembali ke dalam DHN, apabila ternyata dikemudian hari masih terdapat penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang memenuhi kriteria DHN.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku untuk Pemilik Rekening yang:
 - a. tidak pernah memperoleh Cek dan/atau Bilyet Giro dari Bank Tertarik; atau
 - b. memperoleh Cek dan/atau Bilyet Giro namun seluruhnya telah kembali ke dalam tata usaha Bank Tertarik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan Rekening Giro sebagaimana

dimaksud ...

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Keempat
Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus

Pasal 7

- (1) Dalam hal Rekening Giro ditutup karena permintaan sendiri maupun sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), sedangkan Pemilik Rekening masih memiliki kewajiban pembayaran atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar, Bank Tertarik wajib langsung membuka Rekening Khusus untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran dimaksud.
- (2) Dalam hal Rekening Giro ditutup, namun masih terdapat sisa Dana dan tidak terdapat kewajiban untuk melakukan pembayaran atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar, maka penyelesaian sisa Dana diserahkan pada kebijakan Bank Tertarik.

Pasal 8

- (1) Bank wajib menutup Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) jika kewajiban terhadap seluruh Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar telah diselesaikan.
- (2) Penutupan Rekening Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Bank kepada Pemilik Rekening.

Pasal 9 ...

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukaan dan penutupan Rekening Khusus, termasuk jangka waktu paling lambat dalam penutupan Rekening Khusus diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB III

PEMBAYARAN CEK DAN BILYET GIRO

Pasal 10

Bank Tertarik dalam menolak pembayaran atau pemindahbukuan atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang diunjukkan oleh Pemegang harus memperhatikan ketentuan penolakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 11

- (1) Cek dan/atau Bilyet Giro wajib ditolak pembayarannya jika memenuhi alasan-alasan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik dengan alasan saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup, atau telah ditutup, dikategorikan sebagai Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.
- (3) Kategori Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku antara lain jika:
 - a. unsur-unsur Cek atau syarat formal Bilyet Giro tidak terpenuhi;
 - b. Cek dan/atau Bilyet Giro dibatalkan setelah Tenggang Waktu Pengunjukan berakhir;
 - c. Cek dan/atau Bilyet Giro telah daluwarsa;

d. Bilyet ...

- d. Bilyet Giro diunjukkan sebelum Tanggal Efektif, atau Tanggal Efektif dicantumkan tidak dalam Tenggang Waktu Pengunjukan.
- (4) Pengkategorian Cek dan/atau Bilyet Giro yang diblokir pembayarannya dalam kategori Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (5) Jika Bank Tertarik menolak pembayaran atau pemindahbukuan Cek dan/atau Bilyet Giro dengan menggunakan alasan di luar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Tertarik tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan penolakan tersebut atas dasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkannya kepada Bank Indonesia.
- (6) Ketentuan mengenai:
- a. alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta tata cara penolakannya;
 - b. pengecualian kategori Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - c. pengkategorian Cek dan/atau Bilyet Giro yang diblokir pembayarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan
 - d. tata cara pelaporan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
- diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 12

- (1) Bank Tertarik wajib memberitahukan alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) kepada Pemegang disertai dengan pengembalian Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak.

(2) Bank ...

- (2) Bank Tertarik wajib memberitahukan alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) kepada Penarik.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberitahuan alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IV

TATA USAHA PENOLAKAN CEK DAN/ATAU BILYET GIRO

Pasal 13

- (1) Bank wajib menatausahakan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak dengan alasan apapun secara lengkap dan benar.
- (2) Bank wajib menatausahakan secara terpisah Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak dengan alasan kosong.
- (3) Dalam hal Bank melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah secara bersamaan, penatausahaan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara terpisah antara Bank konvensional dan UUS.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penatausahaan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Bank menetapkan salah satu kantornya sebagai KPDHN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan KPDHN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB V

KRITERIA PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG
YANG DICANTUMKAN DALAM DHN

Pasal 15

- (1) Bank wajib menetapkan dan mencantumkan dalam DHIB identitas Pemilik Rekening yang melakukan Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang berbeda sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan nilai nominal masing-masing di bawah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada Bank Tertarik yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; atau
 - b. melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih.
- (2) Dalam hal Pemilik Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Rekening Giro pada Bank Tertarik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan juga memiliki Rekening Giro pada kantor cabang syariah dari Bank konvensional yang sama, penghitungan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong untuk Pemilik Rekening tersebut dilakukan secara terpisah antara Bank konvensional dan UUS

BAB VI
PENYAMPAIAN DHIB DAN PENERBITAN DHN

Pasal 16

- (1) Bank wajib menyampaikan identitas Pemilik Rekening yang tercantum dalam DHIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada Bank Indonesia secara lengkap dan benar pada periode waktu yang telah ditetapkan untuk dicantumkan dalam DHN.
- (2) Bank bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran DHIB yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Data DHIB yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoreksi oleh Bank yang bersangkutan paling lambat pada akhir periode penyampaian tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
- (4) Data identitas Pemilik Rekening dalam DHIB yang disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu 3 (tiga) periode setelah periode penyampaian DHIB yang seharusnya dikategorikan sebagai terlambat menyampaikan DHIB.
- (5) Data identitas Pemilik Rekening dalam DHIB yang disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia setelah 3 (tiga) periode penyampaian DHIB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikategorikan sebagai tidak menyampaikan DHIB.

Pasal 17

- (1) Data DHIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) diproses oleh Bank Indonesia menjadi DHN.
- (2) Bank Indonesia menerbitkan DHN secara berkala untuk diakses oleh Bank.
- (3) Bank bertanggung jawab atas penggunaan dan kerahasiaan informasi DHIB dan DHN.
- (4) Pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHN berlaku secara nasional selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan DHN.
- (5) Dalam hal Bank mencantumkan kembali identitas Pemilik Rekening yang telah tercantum dalam DHN maka masa berlakunya pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan DHN terakhir.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut antara lain mengenai tata cara penetapan dan pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHIB, periode penyampaian DHIB, serta pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHN diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VII
SANKSI BAGI PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG
YANG MEMENUHI KRITERIA DHN

Bagian Pertama
Pembekuan Hak Penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro

Pasal 19

- (1) Bank Tertarik wajib membekukan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Pemilik Rekening yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro yang menyebabkan Pemilik Rekening dicantumkan dalam DHIB.
- (2) Bank selain Bank Tertarik wajib membekukan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Pemilik Rekening yang namanya dicantumkan dalam DHN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerbitan DHN.
- (3) Pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sampai dengan berakhirnya masa pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHN.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Pemilik Rekening diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Kedua

Penutupan Rekening Giro karena Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong

Pasal 20

- (1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tercantum dalam DHN, Pemilik Rekening melakukan lagi Penarikan 1 (satu) lembar atau lebih Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dengan nilai nominal berapapun, Bank Tertarik wajib menutup seluruh Rekening Giro Pemilik Rekening yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban penutupan Rekening Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Rekening Giro pada Bank selain Bank Tertarik;
 - b. Rekening Giro yang dimaksudkan hanya untuk menampung kredit/pinjaman baik pada Bank Tertarik maupun Bank selain Bank Tertarik; dan
 - c. Rekening Giro pada Bank Tertarik yang selain merupakan Rekening simpanan juga dipergunakan untuk menampung kredit/pinjaman dari Bank Tertarik sepanjang kredit/pinjaman tersebut masih berjalan.
- (3) Bank Tertarik wajib mencantumkan kembali identitas Pemilik Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam DHIB dan menyampaikan kepada Bank Indonesia untuk dicantumkan ke dalam DHN periode berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penutupan Rekening Giro, pencantuman kembali identitas Pemilik Rekening dalam DHN diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB ...

BAB VIII

PEMBUKAAN REKENING GIRO BARU BAGI PEMILIK REKENING YANG IDENTITASNYA MASIH TERCANTUM DALAM DHN

Pasal 21

- (1) Pemilik Rekening yang hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro dibekukan karena sanksi DHN dapat mengajukan permohonan pembukaan Rekening Giro baru kepada Bank, namun Bank dilarang memberikan sarana perintah pembayaran berupa Cek dan/atau Bilyet Giro.
- (2) Dalam hal Rekening Giro Pemilik Rekening di Bank Tertarik telah ditutup karena sanksi DHN, Pemilik Rekening tersebut dilarang membuka Rekening di Bank Tertarik yang bersangkutan kecuali pembukaan Rekening Giro yang dimaksudkan hanya untuk menampung kredit/pinjaman dari Bank Tertarik.

BAB IX

PEMBATALAN PENOLAKAN CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG, DAN REHABILITASI PENARIK DARI DHN

Bagian Pertama

Pembatalan terhadap Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong

Pasal 22

- (1) Pembatalan terhadap Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong hanya dapat dilakukan oleh Bank Tertarik jika terbukti:

a. terdapat ...

- a. terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Bank Tertarik;
 - b. kewajiban Penarik atas penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong kepada Pemegang telah dipenuhi baik oleh Penarik atau pihak lain dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan;
 - c. terdapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Bank harus membatalkan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong;
 - d. keadaan Darurat yang mengakibatkan Pemilik Rekening tidak dapat memenuhi kewajibannya atas penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro; dan/atau
 - e. pembayaran atau pemindahbukuan dari Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong diperuntukan bagi Pemilik Rekening itu sendiri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatalan terhadap Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Bank Tertarik melakukan pembatalan terhadap salah satu atau lebih Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan pembatalan tersebut mengakibatkan dikeluarkannya identitas Pemilik Rekening dari DHIB serta identitas Pemilik Rekening belum dicantumkan dalam DHN maka Bank Tertarik dapat melakukan pembatalan tersebut tanpa persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah identitas Pemilik Rekening dicantumkan dalam DHN, Bank Tertarik hanya dapat melakukan pembatalan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.

Pasal ...

Pasal 24

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Bank Tertarik wajib mengajukan permohonan tertulis disertai dengan dokumen-dokumen pendukung dan dikenakan biaya administrasi.
- (2) Bank yang melakukan kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a wajib segera mengajukan permohonan pembatalan kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) periode penyampaian DHIB berikutnya sejak tanggal pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHN.
- (3) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pembatalan secara tertulis kepada Bank Tertarik paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.
- (4) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh Bank Tertarik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan pembatalan dan besarnya biaya administrasi diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Penarik dari DHN

Pasal 25

- (1) Dalam hal permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) disetujui oleh Bank Indonesia dan pembatalan tersebut

mengakibatkan ...

mengakibatkan Pemilik Rekening tersebut tidak lagi memenuhi kriteria untuk dicantumkan dalam DHN, Bank Tertarik melakukan rehabilitasi Pemilik Rekening dari DHN setelah menerima surat persetujuan dari Bank Indonesia.

- (2) Tanggal mulai berlakunya rehabilitasi identitas Pemilik Rekening di Bank Tertarik dihitung sejak tanggal diterimanya surat persetujuan dari Bank Indonesia oleh Bank Tertarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tanggal mulai berlakunya rehabilitasi identitas Pemilik Rekening di Bank selain Bank Tertarik dihitung sejak tanggal dilakukannya Rehabilitasi oleh Bank Tertarik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rehabilitasi oleh Bank Tertarik diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan secara tidak langsung maupun langsung terhadap Bank atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Dalam rangka pengawasan tidak langsung, Bank wajib menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan yang diminta Bank Indonesia sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Dalam rangka pengawasan langsung, Bank wajib memberikan kepada Bank Indonesia:

a. keterangan ...

- a. keterangan dan data serta dokumen yang diminta;
 - b. kesempatan untuk melihat semua dokumen dan sarana fisik yang berkaitan dengan pembukaan Rekening Giro, penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro dan Tata Usaha penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro; dan/atau
 - c. hal-hal lain yang diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB XI

SANKSI

Pasal 27

- (1) Bank yang atas dasar hasil pengawasan Bank Indonesia yang dilakukan secara langsung ditemukan tidak menatausahakan Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) maka dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kesalahan dan/atau ketidaklengkapan dan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hasil pengawasan.
- (2) Jika berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia ditemukan bahwa Bank menyampaikan identitas Pemilik Rekening yang tercantum dalam DHIB kepada Bank Indonesia pada periode yang ditetapkan, namun identitas tersebut dilaporkan secara tidak lengkap dan/atau tidak benar sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1), Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per

ketidaklengkapan ...

ketidaklengkapan dan/atau per kesalahan dan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per laporan DHIB yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan atas kesalahan dan/atau ketidaklengkapan yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 28

- (1) Bank yang terlambat melaporkan identitas Pemilik Rekening yang tercantum dalam DHIB kepada Bank Indonesia pada periode yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Pemilik Rekening per keterlambatan periode pelaporan dan paling banyak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per Pemilik Rekening.
- (2) Bank yang tidak menyampaikan identitas Pemilik Rekening yang seharusnya tercantum dalam DHIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per identitas Pemilik Rekening yang tidak disampaikan.

Pasal 29

- (1) Bank Tertarik yang tidak membekukan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Pemilik Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per Pemilik Rekening per hari kerja keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Pemilik Rekening.

(2) Bank ...

- (2) Bank selain Bank Tertarik yang ditemukan tidak membekukan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro Pemilik Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per Pemilik Rekening per hari kerja keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per Pemilik Rekening.

Pasal 30

- (1) Jika berdasarkan hasil pengawasan Bank Indonesia ditemukan bahwa Bank Tertarik melakukan pembatalan atas penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong menurut Pasal 23 ayat (1), namun pembatalan tersebut tidak menggunakan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau menggunakan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) namun tidak didukung dengan bukti-bukti pendukung yang benar, Bank Tertarik dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Pemilik Rekening yang penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosongnya dibatalkan.
- (2) Bank Tertarik yang dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mengkategorikan kembali penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro yang dibatalkan sebagai penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong; dan
 - b. menetapkan dan mencantumkan kembali identitas Pemilik Rekening yang penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosongnya telah dibatalkan ke dalam DHIB periode berikutnya setelah tanggal pengenaan sanksi, jika:
 - 1) akibat pengkategorian kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a menyebabkan terpenuhinya kriteria pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHIB sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (1); atau

- 2) pembatalan dilakukan setelah identitas Pemilik Rekening telah dicantumkan ke dalam DHIB.
- (3) Segala konsekuensi yang timbul sehubungan dengan kesalahan administrasi Bank Tertarik yang mengakibatkan identitas Pemilik Rekening harus dicantumkan dalam DHIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjadi tanggung jawab Bank Tertarik yang bersangkutan.

Pasal 31

Bank yang terlambat mengajukan permohonan pembatalan karena kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Pemilik Rekening.

Pasal 32

Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar dan pembinaan atau sanksi administratif berupa pembinaan dalam rangka pengawasan Bank oleh Bank Indonesia.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Bank harus melakukan pembinaan terhadap seluruh Pemilik Rekening di Bank yang bersangkutan termasuk Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.

(2) Bank ...

- (2) Bank dapat membekukan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro atau menutup Rekening Pemilik Rekening atas pertimbangan-pertimbangan Bank, meskipun Pemilik Rekening tersebut tidak tercantum dalam DHN sepanjang alasan pembekuan dan/atau penutupan telah diperjanjikan dalam perjanjian pembukaan Rekening Giro atau dengan persetujuan Pemilik Rekening atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan pembekuan atau penutupan Rekening beserta dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Pemilik Rekening.

Pasal 34

- (1) Ketentuan mengenai penutupan Rekening Giro, pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHIB dan pengenaan sanksi dalam Peraturan Bank Indonesia ini tidak diberlakukan terhadap penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang dilakukan oleh Pemilik Rekening berupa:
 - a. Bank umum maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR);
 - b. instansi pemerintah; atau
 - c. lembaga negara.
- (2) Terhadap Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang memenuhi kriteria DHN yang dilakukan Pemilik Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Gironya di Bank Tertarik selama 1 (satu) tahun sejak Pemilik Rekening tersebut memenuhi kriteria DHN.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Pemilik Rekening yang melakukan penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong sebelum diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini dan belum memenuhi kriteria dicantumkan dalam daftar hitam berdasarkan ketentuan Bank Indonesia yang ada, wajib dicatat oleh Bank Tertarik sebagai data yang berpotensi untuk dicantumkan dalam DHN.
- (2) Dalam hal Pemilik Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan lagi penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong setelah diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini sehingga memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), maka Pemilik Rekening dimaksud dicantumkan dalam DHN.
- (3) Daftar hitam yang telah diterbitkan pada masing-masing wilayah Kliring lokal dan masih berlaku pada saat diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini, dinyatakan tetap berlaku dalam masing-masing wilayah Kliring lokal dimaksud sampai dengan berakhirnya masa berlaku daftar hitam yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Selama ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini belum diberlakukan, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong beserta perubahan-perubahannya dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini diberlakukan maka Surat Edaran

Bank ...

Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku kecuali ketentuan tentang pembatalan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang tetap berlaku sampai berakhirnya masa sanksi daftar hitam.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2007, kecuali ketentuan Pasal 35 ayat (1) yang berlaku sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Desember 2006

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 8/ 29 /PBI/2006
TENTANG
DAFTAR HITAM NASIONAL
PENARIK CEK DAN/ATAU BILYET GIRO KOSONG

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia mempunyai tugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dalam rangka mendukung terwujudnya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal. Adanya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal dimaksudkan untuk mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan. Sementara itu, dukungan terhadap stabilitas sistem keuangan dapat dilakukan secara berkesinambungan melalui penurunan berbagai risiko sistem pembayaran nasional.

Upaya penurunan risiko dan peningkatan kepercayaan masyarakat atas jasa layanan sistem pembayaran nasional telah dilakukan oleh Bank Indonesia antara lain dengan langkah kebijakan pengaturan dalam sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (Sistem BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan pengaturan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

Di sisi lain, pelaksanaan Kliring dilakukan melalui pertukaran warkat dan/atau data keuangan elektronik, baik dalam Kliring debit maupun Kliring kredit. Dalam pelaksanaannya, Kliring kredit dilakukan dengan melakukan pengiriman data keuangan elektronik tanpa pengiriman warkat kredit secara fisik

(paperless) ...

(*paperless*), sedangkan untuk Kliring debit pengiriman data keuangan elektronik masih disertai dengan pertukaran warkat debit secara fisik (*paperbased*), seperti Cek dan Bilyet Giro.

Dalam perkembangannya, nilai nominal dari penggunaan Cek dan Bilyet Giro sebagai alat pembayaran masih signifikan. Meskipun pembayaran dengan menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro relatif aman dan nyaman, namun di dalam prakteknya belum dapat dilepaskan dari permasalahan risiko gagal bayar akibat adanya Cek dan/atau Bilyet Giro yang tidak disediakan Dananya secara cukup oleh Penarik atau yang dikenal dengan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong. Secara statistik, persentase Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong relatif kecil, sekitar 0,5%-2% dari total nilai perputaran dan nilai transaksi Cek dan/atau Bilyet Giro, namun hal tersebut masih tetap merupakan masalah yang harus terus menerus menjadi perhatian untuk dapat diminimalkan. Upaya penurunan tersebut harus pula dipandang sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Cek dan/atau Bilyet Giro sebagai alat pembayaran dan melindungi kepentingan Pemegang Cek dan/atau Bilyet Giro dalam menerima pembayaran.

Dalam kaitan tersebut di atas, kepada Pemilik Rekening yang oleh Peraturan Perundang-undangan diberikan fasilitas untuk menarik Dananya dengan menerbitkan Cek dan/atau Bilyet Giro, perlu diberikan edukasi yang memadai agar dapat mengelola dengan baik penggunaan dan peredaran Cek dan/atau Bilyet Gironya serta selalu menjaga ketersediaan Dananya pada waktu Cek dan/atau Bilyet Giro diunjukkan untuk kepentingan pembayaran. Sementara itu kepada Bank Tertarik juga dituntut untuk melakukan penatausahaan yang tertib atas peredaran Cek dan/atau Bilyet Giro Bank yang digunakan oleh Nasabahnya terutama yang ditolak oleh Bank lain karena alasan Cek dan Bilyet Giro kosong.

Namun demikian, dalam praktek masih sering terjadi Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang diakibatkan oleh adanya *short term liquidity mismatch*. Untuk mengatasi hal tersebut diberikan masa waktu selama 7 (tujuh)

hari kerja setelah terjadinya tolakan karena alasan kosong kepada Penarik untuk menyelesaikan kewajibannya, sehingga pengkategorian sebagai Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro kosong hanya diberikan kepada Nasabah Bank yang benar-benar beritikad tidak baik.

Jika upaya edukasi kepada Pemilik Rekening telah dilakukan dengan baik, namun dari penatausahaan Bank diketahui bahwa masih banyak Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong, maka diperlukan pemberian sanksi yang dapat memberikan efek jera kepada Penarik dengan mempublikasikannya dalam suatu daftar untuk dapat diketahui oleh Bank lain. Penyebarluasan kepada Bank lain dimaksudkan pula agar dapat mencegah terulangnya penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang merugikan masyarakat secara luas.

Daftar hitam lokal yang selama ini berlaku di wilayah Kliring tertentu, dipandang masih belum mampu mengurangi peredaran Cek dan/atau Bilyet Giro kosong. Untuk itu diperlukan kebijakan penerapan sanksi daftar hitam yang lebih proporsional, baik melalui penetapan kriteria yang lebih ketat maupun memberikan cakupan efektivitas sanksi yang lebih luas menjadi secara nasional.

Penerapan sanksi kepada Penarik yang menerbitkan satu atau lebih Cek dan/atau Bilyet Giro kosong dilakukan dengan pemberian surat peringatan dari Bank Tertarik. Pencantuman dalam DHN dapat dilakukan apabila telah memenuhi kriteria daftar hitam individual pada Bank Tertarik disertai dengan pembekuan hak menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro yang bersangkutan pada Bank Tertarik. Apabila nama Penarik/Pemilik Rekening telah tercantum dalam DHN yang diterbitkan secara nasional oleh Bank Indonesia, maka pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro tersebut juga dilakukan oleh Bank selain Bank Tertarik di seluruh Indonesia. Apabila setelah tercantum dalam DHN, Penarik masih melakukan lagi Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong, maka Bank Tertarik akan mengenakan sanksi penutupan rekening kepada Penarik yang bersangkutan. Penerapan sanksi yang dilakukan secara bertahap, dimulai dari

pembekuan ...

pembekuan hak menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong diharapkan dapat menjadi suatu peringatan kepada Penarik atas Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang dilakukan, sehingga dapat mengurangi pengenaan sanksi penutupan rekening yang harus dilakukan oleh Bank Tertarik. Dalam kaitan ini, langkah yang hati-hati dari perbankan dalam menetapkan Pemilik Rekening masuk dalam DHN sangat diperlukan.

Mengingat Bank Tertarik sebagai pihak yang mengetahui secara pasti penggunaan sarana Cek dan/atau Bilyet Giro dari para Pemilik Rekening di Banknya, maka tepat jika pencantuman nama Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro kosong dalam DHN dilakukan secara *self assessment* oleh Bank Tertarik. Disamping itu, untuk menghindari adanya *moral hazard* dan benturan kepentingan yang mungkin terjadi pada Bank Tertarik, diperlukan suatu kebijakan pengawasan yang bersifat proaktif dan penerapan sanksi yang tegas dari Bank Indonesia baik kepada Bank maupun kepada Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro kosong.

Jika langkah pengelolaan atas penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro telah dilakukan dengan baik oleh Penarik dan Bank Tertarik serta sanksi atas penyalahgunaan dari pengelolaan tersebut telah dirumuskan secara proporsional, diharapkan secara keseluruhan dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengguna warkat debit, khususnya Cek dan/atau Bilyet Giro, yang pada gilirannya akan meningkatkan pemakaian uang giral dalam memperlancar sistem pembayaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Data dan/atau informasi Nasabah antara lain nama/nama badan, alamat, tempat, dan tanggal lahir Nasabah, serta NPWP yang didukung dengan bukti-bukti identitas lengkap seperti Kartu Tanda Pengenal (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) dan atau paspor.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “perorangan” adalah orang-perorangan termasuk individu yang membuka Rekening Giro untuk usaha perorangan seperti toko, restoran, bengkel dan/atau warung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan” antara lain adalah instansi pemerintah/lembaga negara, setiap badan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Peraturan Perundang-undangan lainnya, badan hukum yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, dan/atau organisasi masyarakat dan sejenisnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud “saat diunjukkan” untuk Cek adalah saat dimana Bank Tertarik melakukan pengecekan ketersediaan Dana pada Rekening Giro Penarik setelah Bank Tertarik menerima Cek dari Pemegang, baik secara langsung (*over the counter*) maupun melalui proses Kliring.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cek dan/atau Bilyet Giro dianggap telah daluwarsa apabila tidak diunjukkan untuk pembayarannya dalam Tenggang Waktu Pengunjukan ditambah 6 (enam) bulan sejak berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Pemilik Rekening yang karena alasan tertentu bermaksud untuk menutup
Rekening ...

Rekening Giro atas permintaan sendiri harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank.

Yang dimaksud dengan “sebab lain” dalam hal ini antara lain karena Pemilik Rekening tercantum dalam DHN dan Rekening Gironya harus ditutup.

Ayat (2)

Yang dimaksud “seluruh Cek dan/atau Bilyet Giro telah kembali ke dalam tata usaha Bank Tertarik” meliputi blanko Cek dan/atau Bilyet Giro yang belum digunakan maupun Cek dan/atau Bilyet Giro yang telah ditarik dan dipenuhi kewajibannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Pembukaan Rekening Khusus tersebut wajib dilakukan secara langsung dan dimaksudkan untuk menampung Dana guna menyelesaikan kewajiban-kewajiban pembayaran atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang masih beredar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Jika Rekening Khusus berupa rekening yang terdiri dari sub-sub rekening maka yang wajib ditutup adalah sub rekening atas nama Pemilik Rekening yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas ...

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cek yang tidak memenuhi unsur-unsur Cek atau Bilyet Giro yang tidak memenuhi syarat formal Bilyet Giro belum dianggap sebagai Cek atau Bilyet Giro.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cek dan/atau Bilyet Giro yang diblokir pembayarannya dalam hal ini antara lain karena dilaporkan hilang oleh Penarik (harus dilampiri dengan surat keterangan hilang dari kepolisian) atau atas permintaan instansi yang berwenang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “melakukan penatausahaan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro dengan lengkap” antara lain adalah penatausahaan identitas Pemilik Rekening yang mencakup informasi sebagaimana dipersyaratkan pada saat pembukaan Rekening Giro secara sama dan konsisten.

Yang dimaksud dengan “melakukan penatausahaan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro dengan benar” adalah pencantuman alasan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro berdasarkan fakta dan kondisi yang sebenarnya terjadi serta berpedoman pada ketentuan mengenai alasan penolakan yang berlaku.

Ayat (2)

Kewajiban menatausahakan secara terpisah untuk Cek dan/atau Bilyet Giro yang ditolak dengan alasan kosong dimaksudkan agar dapat

mempermudah ...

mempermudah Bank untuk menetapkan Penarik masuk ke dalam DHIB.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Kantor yang ditetapkan sebagai KPDHN dapat berupa kantor pusat Bank atau kantor di bawah kantor pusat Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Penetapan Pemilik Rekening yang memenuhi kriteria untuk dicantumkan dalam DHIB dilakukan oleh Bank Tertarik secara *self assessment*.

Huruf a

Penarikan satu lembar Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang sama dan dilakukan berulang kali, diperhitungkan sebagai satu lembar Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kantor Cabang Syariah untuk Bank yang berkantor pusat di luar negeri adalah kantor cabang pembantu syariah.

Pasal 16

Ayat (1)

Bank Indonesia dalam hal ini hanya menyediakan sarana DHN. DHN berisi data DHIB yang berasal dari KPDHN untuk keperluan Bank. Penyampaian identitas Pemilik Rekening dalam DHIB oleh Bank kepada Bank Indonesia dilakukan secara *online*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Pemrosesan data DHIB menjadi DHN dilakukan oleh Bank Indonesia tanpa melakukan perubahan atas data DHIB yang telah disampaikan oleh Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Informasi dalam dalam DHIB dan DHN hanya digunakan untuk kepentingan Bank sehingga Bank harus menjaga terhadap kemungkinan penyalahgunaan oleh pihak lain dan pembocoran kerahasiaannya.

Ayat (4)

Identitas Pemilik Rekening yang tercantum dalam DHN otomatis tidak tercantum lagi terhitung 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan

DHN ...

DHN kecuali identitas yang bersangkutan dicantumkan kembali dalam DHN berikutnya.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “membekukan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro” adalah Bank Tertarik meminta kepada Pemilik Rekening untuk mengembalikan seluruh lembar Cek dan/atau Bilyet Giro yang belum digunakan.

Pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro pada Bank Tertarik dilakukan untuk seluruh Rekening Giro yang dimiliki oleh Pemilik Rekening pada Bank Tertarik tersebut.

Perhitungan waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja bagi Bank Tertarik untuk membekukan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro antara lain memperhatikan adanya jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan untuk memenuhi kewajiban Penarik yang beritikad baik untuk melakukan pembayaran Cek dan/atau Bilyet Giro akibat terjadinya *short term liquidity mismatch* ditambah dengan 7 (tujuh) hari kerja untuk melakukan koordinasi internal Bank Tertarik serta untuk pemberitahuan kepada Pemilik Rekening.

Pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro tidak menyebabkan penutupan Rekening Giro Pemilik Rekening, sehingga Pemilik Rekening yang bersangkutan masih dapat menggunakan sarana

lain di luar Cek dan/atau Bilyet Giro, misalnya *form* transfer Dana atau slip penarikan tunai.

Pembekuan hak menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro dilakukan terhadap seluruh Rekening Giro dari Pemilik Rekening, baik berupa Rekening Giro perorangan, Rekening Giro gabungan maupun Rekening Giro yang dimaksudkan hanya untuk menampung kredit/pinjaman dari Bank Tertarik.

Ayat (2)

Pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro pada Bank selain Bank Tertarik dilakukan untuk seluruh Rekening Giro yang dimiliki oleh Pemilik Rekening pada Bank selain Bank Tertarik tersebut

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Pengenaan sanksi penutupan Rekening Giro merupakan upaya terakhir sebagai akibat masih adanya Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong setelah Pemilik Rekening dikenakan sanksi pencantuman dalam DHN dan pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro

Dalam praktek, terdapat kemungkinan Pemilik Rekening mempunyai beberapa Rekening Giro pada 1 (satu) Bank Tertarik, sehingga apabila Pemilik Rekening melakukan lagi Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong setelah namanya dicantumkan dalam DHN, maka Bank Tertarik yang menolak Penarikan lagi 1 (satu) lembar atau lebih dengan nilai nominal berapapun wajib menutup seluruh Rekening Giro Pemilik Rekening.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Huruf a

Penutupan Rekening Giro pada Bank Tertarik tidak mengharuskan Bank selain Bank Tertarik menutup Rekening Giro atas nama Pemilik Rekening tersebut. Namun demikian, hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro dari Pemilik Rekening tersebut di Bank selain Bank Tertarik masih tetap dibekukan.

Huruf b

Dalam hal ini, Rekening Giro yang dimaksudkan hanya untuk menampung kredit/pinjaman tidak ditutup, namun hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Gironya tetap dibekukan.

Huruf c

Dalam praktek terdapat kemungkinan Dana kredit/pinjaman dari Bank Tertarik ditatausahakan dalam Rekening Giro Pemilik Rekening. Dalam hal ini, sepanjang Rekening Giro tersebut masih diperlukan untuk penatausahaan kredit/pinjaman maka Rekening Giro tersebut tidak ditutup. Penutupan Rekening Giro demikian wajib dilakukan apabila kredit/pinjaman telah diselesaikan dan identitas Pemilik Rekening masih tercantum dalam DHN.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Bank” pada ayat ini adalah Bank Tertarik maupun Bank selain Bank Tertarik. Rekening Giro baru dapat diperuntukkan untuk menampung kredit/pinjaman dan transaksi lainnya namun tidak diberikan sarana Cek dan/atau Bilyet Giro.

Ayat (2)

Pembukaan Rekening Giro yang dimaksudkan hanya untuk menampung kredit/pinjaman dimaksud tetap tidak diberikan sarana Cek dan/atau Bilyet Giro.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Bank Tertarik adalah kesalahan Bank Tertarik karena melakukan penolakan atas Cek dan/atau Bilyet Giro dengan alasan saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup yang sebenarnya Dana pada Rekening Penarik mencukupi. Kesalahan administrasi tersebut dapat disebabkan antara lain karena:

- a. terdapat kesepakatan khusus antara Pemilik Rekening dengan Bank dalam pemenuhan kewajiban pembayaran Cek dan/atau Bilyet Giro, dimana kewajiban pembayaran Cek dan/atau Bilyet Giro dapat dipenuhi dengan menggunakan Dana yang cukup dari rekening lain yang dimiliki Penarik, namun kesepakatan itu tidak dilaksanakan oleh Bank Tertarik; atau
- b. terdapat gangguan pada sistem sehingga Dana menjadi tidak tersedia pada waktu Cek dan/atau Bilyet Giro diunjukkan.

Huruf b ...

Huruf b

Pemberian jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penolakan dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi Penarik yang beritikad baik namun karena *short term liquidity mismatch* Cek dan/atau Bilyet Gironya ditolak dengan alasan saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup dan diperhitungkan sebagai Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong. Pemberian jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut diperhitungkan sebagai waktu yang cukup bagi Penarik yang beritikad baik untuk memenuhi kewajiban pembayaran, dan tidak dimaksudkan untuk meniadakan kewajiban penyediaan Dana bagi Cek dan/atau Bilyet Giro. Dengan demikian, dalam hal terdapat keterlambatan pembayaran, Pemegang Cek dan/atau Bilyet Giro berhak menuntut kompensasi tertentu sesuai dengan hukum dan/atau perjanjian yang berlaku.

Pemenuhan kewajiban pembayaran dapat dilakukan melalui pembayaran tunai, transfer, atau cara-cara lainnya, dan harus dibuktikan kepada Bank Tertarik dengan dokumen yang lengkap.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kewajiban mengajukan permohonan pembatalan yang ditetapkan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Pemilik Rekening.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Bank Indonesia melakukan pengawasan tidak langsung dengan cara meneliti laporan yang disampaikan oleh Bank.

Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan langsung dengan cara melakukan pemeriksaan di Bank.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “laporan DHIB secara lengkap” antara lain adalah data/identitas Pemilik Rekening yang tercantum dalam DHIB sesuai dengan data pada saat pembukaan Rekening Giro.

Yang dimaksud dengan “laporan DHIB secara benar” antara lain adalah kebenaran penggolongan alasan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro sesuai ketentuan yang berlaku.

Ayat (3)

Penetapan mengenai pembatasan sanksi atas kesalahan dimaksudkan agar Bank tidak dikenakan dua sanksi atau lebih atas kesalahan dengan objek yang sama.

Pasal 28

Ayat (1)

Sanksi kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan perhitungan bahwa keterlambatan pelaporan maksimum 3 (tiga) periode setelah periode pelaporan yang seharusnya. Pelaporan sampai dengan 3 (tiga) periode pelaporan

dianggap ...

dianggap sebagai terlambat melapor.

Ayat (2)

Kewajiban membayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikenakan atas dasar anggapan tidak adanya itikad baik Bank untuk melaporkan Pemilik Rekening yang seharusnya tercantum dalam DHIB karena telah memenuhi kriteria DHN.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Sanksi yang ditetapkan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Pemilik Rekening.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembinaan” dalam ayat ini antara lain memberikan informasi dan edukasi kepada Pemilik Rekening untuk memperhatikan ketentuan penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro serta konsekuensi bagi Pemilik Rekening apabila melakukan pelanggaran.

Pembinaan ...

Pembinaan dimaksud dilakukan paling kurang pada saat pembukaan Rekening Giro.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain yang memberikan kewenangan kepada penegak hukum atau pihak berwenang lainnya untuk melakukan tindakan paksa misalnya berupa pembekuan atau penutupan rekening.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Dalam rangka menjaga kepentingan dan kepercayaan publik, agar fungsi pelayanan masyarakat dapat tetap berjalan, Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang dilakukan oleh Bank, instansi pemerintah, atau lembaga negara dikecualikan dari pengenaan sanksi pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro, penutupan Rekening Giro dan pencantuman dalam DHN

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Instansi pemerintah dalam hal ini antara lain adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta kantor-kantornya yang melakukan fungsi pemerintahan, namun tidak termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Ayat ini mewajibkan Bank untuk mencatat setiap Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong sejak ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini. Ketentuan yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini adalah Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Tata Usaha Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong beserta seluruh perubahannya.

Yang dimaksud dengan “data yang berpotensi” adalah data Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong yang belum dicantumkan dalam daftar hitam yang berlaku di wilayah Kliring lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Pemberlakuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong beserta seluruh perubahannya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Bank Indonesia mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang antara lain telah mengubah alasan penolakan warkat debit, termasuk Cek dan/atau Bilyet Giro.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.